



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt/2017/PT YJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR. JOANNES BERCHMAN HARJADI, Pekerjaan: Pensiunan, Alamat: Bakal Dukuh, Rt.038, Rw.00, Kelurahan Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul ;
Dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasanya Amaluddin M. Siagian, SH., dan Riyatno Tazri, SH., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Magelang KM 12 Wadas, Beteng, Tridadi, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT KONVENSII / TERGUGAT REKONVENSII**;

MELAWAN

1. **JUWANDI**, Alamat : Ledoksari Rt.05, Rw.07, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Bantul ;
Dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasanya Teuku Rizkiansyah, S.H., Ahmad Fauzan, S.H., dan Nunung Tri Hatmoko, SH., Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat "TEUKU RIZKIANSYAH, SH & Associates" Jalan Sidokabul, Gang Poncowolo Nomor 39 A, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT KONVENSII / PENGGUGAT REKONVENSII** ;
2. **NINI JAHARA, S.H.**, Alamat: Jalan KH., Ali Maksum, No. 110, Krapyak, Kelurahan, Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT KONVENSII / PENGGUGAT REKONVENSII** ;

Selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II / Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II disebut sebagai **PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT KONVENSII / PARA PENGGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 September 2017, Nomor 75/Pen.Pdt/2017/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2016 dan telah diregister dalam register perkara perdata Nomor: 58/Pdt.G/2016/PN Btl, mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai kesepakatan awal pada tanggal 25 september 2015 telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I.
2. Bahwa surat perjanjian hutang piutang tersebut di Legalisasi oleh Notaris Nini Jahara, SH di Sewon, Kabupaten Bantul (Tergugat II) Nomor 1288/L/IX/2015 tanggal 25 september 2015.
3. Bahwa perjanjian hutang piutang tersebut sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipotong oleh Tergugat I untuk biaya Notaris Nini Jahara, SH (Tergugat II) sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dan Penggugat hanya menerima uang dari Tergugat I sebesar Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah).
4. Bahwa atas pinjaman hutang piutang tersebut, sebagai jaminan hutang piutang sertifikat tanah SHM No.915 luas 1.819 m2 atas nama Harjadi yang terletak di Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul milik Penggugat.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YYK.



Mohon disebut sebagai: **Tanah sengketa.**

5. Bahwa terhadap hutang tersebut, Penggugat sudah membayarkan uang sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat juga sudah membayarkan kepada Tergugat I uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) jadi total yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.23.500.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa sesuai kesepakatan awal adalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, namun pada saat itu juga pada tanggal 25 september 2015 diterbitkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah (PPJB) Nomor 23 dan surat kuasa menjual yang dibuat oleh Nini Jahara, SH (Tergugat II) Notaris di Bantul dengan harga jual tanah SHM No.915 luas 1.819 m2 sebesar Rp.560.000.000,-(lima ratus enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa mengenai harga jual tanah sebesar Rp.560.000.000,- dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah (PPJB) Nomor 23 tanggal 25 september 2015 Penggugat tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang Rp.560.000.00,- dan Pengugat hanya menerima pinjaman hutang uang sebesar Rp.350.000.000,- dari Tergugat I.
8. Bahwa akibat usaha dari Penggugat mengalami kemacetan sehingga belum bisa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I memaksa untuk segera membayarkan hutangnya dan memaksa untuk melaksanakan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah (PPJB) Nomor 23 tersebut untuk dilakukan balik nama.
9. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menjual tanahnya dan Penggugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat I, tetapi Tergugat I selalu memaksa untuk dilakukan proses balik nama dan Tergugat II juga mengancam untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat SHM No.915 luas 1.819 m2 milik Penggugat tersebut.
10. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum mengancam, memaksa untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat SHM No.915 luas 1.819 m2 milik Penggugat.
11. Bahwa tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat merasa dirugikan, dan terancam sertifikat SHM No.915 milik Penggugat akan dilakukan balik nama oleh Para Tergugat. Oleh karena itu Penggugat membatalkan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah (PPJB) Nomor 23 tanggal 25 september 2015 dan kuasa menjual yang dibuat oleh Nini Jahara, SH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) dan mohon agar Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah (PPJB) Nomor 23 tanggal 25 september 2015 dan kuasa menjual tidak sah dan batal demi hukum.

12. Bahwa sesuai kesepakatan awal antara Penggugat dengan Tergugat adalah hutang piutang, Penggugat tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang Rp.560.000.000 dari Tergugat I. dan Penggugat tetap beritikad baik sanggup untuk menyelesaikan membayar kekurangan hutangnya sebesar Rp.326.500.000 kepada pihak Tergugat I.
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini serta agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga, dan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat akan melakukan proses balik nama terhadap sertifikat SHM No.915 milik Penggugat, maka mohon agar diletakan sita jaminan terhadap sertifikat tanah SHM No.915/Argodadi luas 1.819 m2 atas nama Harjadi yang terletak di Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti kuat dan berkekuatan hukum, maka agar putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum memaksa, mengancam akan melakukan proses balik nama terhadap SHM No.915/Argodadi luas 1.819 m2 milik Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah (PPJB) Nomor 23 tanggal 25 september 2015 dan surat kuasa menjual yang dibuat oleh Nini Jahara, SH (Tergugat II) adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemegang hak yang sah dan mutlak atas sertifikat SHM No.915/Argodadi luas 1.819 m2 atas nama Harjadi yang terletak di Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum Penggugat tetap beritikad baik sanggup untuk menyelesaikan membayar kekurangan hutangnya sebesar Rp.326.500.000 kepada Tergugat I.
6. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan dan mengembalikan sertifikat SHM No.915/Argodadi luas 1.819 m2 atas nama Harjadi yang terletak di Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul kepada Penggugat.
7. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah SHM No.915/Argodadi luas 1.819 m2 atas nama Harjadi yang terletak di Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat.
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi kebenaran dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban masing-masing tanggal 13 Desember 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

Mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada prinsipnya adalah **MENOLAK SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT** kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas kami akui kebenarannya;

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN KURANG SUBYEK HUKUMNYA :

Bahwa perlu diketahui dalam gugatan ini ada PIHAK yang sangat terkait dengan perkara ini ternyata tidak dijadikan PIHAK, misalnya : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, oleh karenanya, dengan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat, nyata-nyata kurang lengkap Subyek Hukumnya / tidak sempurna Status Personelnya / Para Pihaknya kurang lengkap. (***Plurium Litis Consortium***). Sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 602 K/ Sip/ 1975

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Mei 1977), maka gugatan tersebut HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa ketidakjelasan ini tercermin dari Gugatan Penggugat yang tidak penyebutan batas-batas dari objek sengketa sengketa secara tegas dan jelas, dengan tidak adanya penyebutan batas-batas Objek sengketa secara jelas menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur. Sehingga sangat beralasan apabila **GUGATAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN TIDAK DITERIMA.** (*Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979*);

III. SALAH PROSEDUR DALAM MENGGUGAT ORANG

Bahwa disamping itu, di dalam gugatan ini telah terjadi ERROR IN PERSONA alias Salah dan keliru menggugat orang, yaitu menjadikan NINI JAHARA, SH. Selaku Notaris/PPAT sebagai Tergugat II, padahal nyatanya Tergugat II tidak berkapasitas sebagai pribadi melainkan sebagai Notaris/PPAT yang Notabene sebagai Pejabat berwenang yang dilindungi oleh Undang-undang, sehingga berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 Pasal 66 ditegaskan bahwa seorang Notaris untuk kepentingan Proses Peradilan, Penuntut Umum atau Hakim, maka haruslah dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Padahal di dalam gugatan ini Tergugat II selaku Notaris/ PPAT belum dan tidak ada permohonan dan atau persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia(INI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sehingga dengan tidak adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah INI DIY tersebut untuk menjadikan Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatan perkara ini, maka gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata telah salah orang orang, salah procedure, dan tidak sempurna Status Personelnya / Kelebihan Pihak. (Plurium Litis Consortium) serta Error in persona. Sehingga dengan demikian gugatan tersebut **HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.** (*Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.602 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977*) ;

IV. KUMULASI GUGATAN :

Bahwa Tergugat I berpendirian bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut merupakan penggabungan 2 (dua) perkara atau lebih yang tidak berkaitan dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan berdasarkan titel gugatan, posita dan petitum gugatan pada pokoknya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YJK.



terandung **Kumulasi Gugatan Subyektif**, melainkan juga merupakan **Kumulasi Obyektif** (penggabungan tuntutan), disamping tidak ada hubungan erat (koneksitas) satu dengan yang lain, karena merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli, dan Sita Jaminan. Dimana berdasarkan hukum acara yang berlaku kumulasi gugatan sebagaimana tersebut **TIDAKLAH DIBENARKAN**, (Vide: Putusan MA.RI tanggal 13-12-1972 No. 677 K/ Sip/ 1972). Sehingga oleh karenanya gugatan yang demikian adalah adil serta berdasarkan hukum bilamana gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan **DITOLAK** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)** ;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, adalah adil dan berdasarkan hukum bilamana gugatan dalam perkara ini **DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Tergugat I MEMBANTAH DAN MENYANGKAL KERAS kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui dan dinyatakan sebagai hal yang benar;
2. Bahwa hal-hal yang telah dicantumkan dalam Bab Eksepsi sepanjang masih relevan dan berhubungan dengan bab Kompensi dianggap diberlakukan di dalam Bab Kompensi ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I berpegang teguh kepada ketentuan pasal 163 HIR, sehingga merupakan kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran tentang seluruh dalil gugatannya, dan berdasarkan hukum acara, **siapa yang mendalilkan sesuatu maka haruslah dapat membuktikannya**. Hal tersebut wajib dibuktikan dengan suatu bukti yang otentik dan akta kepemilikan yang sah yang diakui dan berlaku serta dikeluarkan oleh Pejabat / Instansi yang berwenang;
4. Bahwa disamping itu berdasarkan bunyi pasal 1865 K.U.H. Perdata, yaitu:
"setiap orang yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."



5. Terhadap Posita Nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan 12 (dua belas) Gugatan Penggugat:

Bahwa **tidak benar terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 September 2015** sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah **Penggugat dan Tergugat I mengadakan jual – beli dan sepakat untuk mengikatkan dari dalam suatu Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah No. 23 tanggal 25 September 2015** yang dibuat dihadapan Tergugat II dengan objek jual beli sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 915/Argodadi, Gambar Situasi (GS) tanggal 1 (satu) Juli 1996 No. 4639 luas 1.819 m² atas nama Harjadi (Objek sengketa) dengan harga yang sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I yakni seharga Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) , maka dengan demikian **tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dalam masalah ini**, sehingga adalah adil dan berdasarkan hukum bilamana gugatan dalam perkara ini **DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard)**;

6. Terhadap Posita Nomor 7 (tujuh) gugatan Penggugat :

Bahwa Tergugat II selaku notaris sudah memeriksa dan menanyakan langsung mengenai pembayaran Jual Beli tersebut dan diantara Penggugat dan Tergugat I sudah terjadi pembayaran berdasarkan kwitansi yang bermaterai cukup tertanggal 25 September 2015;

7. Terhadap Posita Nomor: 13 gugatan Penggugat:

Tergugat I menilai bahwa terkait keinginan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka hal tersebut sama sekali sangatlah tidak berdasar, apalagi permohonan itu sama sekali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan pasal 227 HIR, sehingga oleh karenanya permohonan Sita Jaminan dan putusan serta-merta tersebut **tidak patut untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan, serta DINYATAKAN DITOLAK**;

8. Terhadap Posita Nomor: 14 Gugatan Penggugat:

Tergugat I menilai bahwa **TIDAK ADA ALASAN HUKUM APAPUN** yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk diletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) dan permohonan putusan



serta-merta (*uit voerbaar bij voorraad*) atas perkara dimaksud. Maka hal tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, serta DINYATAKAN DITOLAK;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai di dalam Bab Eksepsi dan Konpensi sepanjang masih relevan dan berhubungan dengan gugatan Rekonpensi dianggap diberlakukan dalam bab Rekonpensi ini.
2. Bahwa proses jual-beli atas obyek sengketa, telah berlangsung menurut mekanisme prosedural yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Sudah terjadi pelunasan objek sengketa oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I (berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 25 September 2015), dan mengikatkan diri dalam "Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah" dihadapan Tergugat II ; **maka tidak ada alasan hukum apapun yang dapat membatalkan proses peralihan kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonpensi dimaksud** ;
3. Bahwa oleh karena segala proses jual-beli atas obyek sengketa telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya status kepemilikan atas tanah tersebut oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi tidak dapat disangsikan lagi serta tidak dapat dibatalkan, maka atas adanya gugatan perkara ini, **mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul untuk segera memproses objek sengketa menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi;**
4. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR, **mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) atas perkara dimaksud, walaupun ada upaya hukum lain berupa Banding, Verzet maupun Kasasi**

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutus perkara No. 58/ Pdt. G/ 2016/ PN. Btl dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;



DALAM KOMPENSI:

*Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);*

DALAM REKOMPENSI:

Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI, KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan perkara ini;

SUBSIDAIR :

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA BERDASARKAN HUKUM, KEBENARAN DAN KEADILAN.

JAWABAN TERGUGAT II

Mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada prinsipnya adalah **MENOLAK SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT** kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas kami akui kebenarannya;

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN KURANG SUBYEK HUKUMNYA :

Bahwa perlu diketahui dalam gugatan ini ada PIHAK yang sangat terkait dengan perkara ini ternyata tidak dijadikan PIHAK, misalnya : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, oleh karenanya, dengan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat, nyata-nyata kurang lengkap Subyek Hukumnya / tidak sempurna Status Personelnya / Para Pihaknya kurang lengkap. (**Plurium Litis Consortium**). Sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 602 K/ Sip/ 1975 tanggal 25 Mei 1977), **maka gugatan tersebut HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa ketidakjelasan ini tercermin dari Gugatan Penggugat yang tidak penyebutan batas-batas dari objek sengketa sengketa secara tegas dan jelas, dengan tidak adanya penyebutan batas-batas Objek sengketa secara jelas menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur. Sehingga sangat beralasan apabila **GUGATAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA GUGATAN TIDAK DITERIMA.** (*Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979*);

III. SALAH PROSEDUR DALAM MENGGUGAT ORANG

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YYK.



Bahwa disamping itu, di dalam gugatan ini telah terjadi ERROR IN PERSONA alias Salah dan keliru menggugat orang, yaitu menjadikan NINI JAHARA, SH. Selaku Notaris/PPAT sebagai Tergugat II, padahal nyatanya Tergugat II tidak berkapasitas sebagai pribadi melainkan sebagai Notaris/PPAT yang Notabene sebagai Pejabat berwenang yang dilindungi oleh Undang-undang, sehingga berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 Pasal 66 ditegaskan bahwa seorang Notaris untuk kepentingan Proses Peradilan, Penuntut Umum atau Hakim, maka haruslah dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Padahal di dalam gugatan ini Tergugat II selaku Notaris/ PPAT belum dan tidak ada permohonan dan atau persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia(INI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sehingga dengan tidak adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah INI DIY tersebut untuk menjadikan Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatan perkara ini, maka gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata telah salah orang orang, salah procedure, dan tidak sempurna Status Personelnya / Kelebihan Pihak. (Plurium Litis Consortium) serta Error in persona. Sehingga dengan demikian gugatan tersebut **HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.** (*Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.602 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977*) ;

IV. KUMULASI GUGATAN :

Bahwa Tergugat II berpendirian bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut merupakan penggabungan 2 (dua) perkara atau lebih yang tidak berkaitan dan tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan berdasarkan titel gugatan, posita dan petitum gugatan pada pokoknya terkandung **Kumulasi Gugatan Subyektif**, melainkan juga merupakan **Kumulasi Obyektif** (penggabungan tuntutan), disamping tidak ada hubungan erat (koneksitas) satu dengan yang lain, karena merupakan penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli, dan Sita Jaminan. Dimana berdasarkan hukum acara yang berlaku kumulasi gugatan sebagaimana tersebut **TIDAKLAH DIBENARKAN**, (*Vide: Putusan MA.RI tanggal 13-12-1972 No. 677 K/ Sip/ 1972*). Sehingga oleh karenanya gugatan yang demikian adalah adil serta berdasarkan hukum bilamana gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan **DITOLAK** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)** ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, adalah adil dan berdasarkan hukum bilamana gugatan dalam perkara ini **DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijk verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Tergugat I MEMBANTAH DAN MENYANGKAL KERAS kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui dan dinyatakan sebagai hal yang benar;
2. Bahwa hal-hal yang telah dicantumkan dalam Bab Eksepsi sepanjang masih relevan dan berhubungan dengan bab Kompensi dianggap diberlakukan di dalam Bab Kompensi ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I berpegang teguh kepada ketentuan pasal 163 HIR, sehingga merupakan kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran tentang seluruh dalil gugatannya, dan berdasarkan hukum acara, **siapa yang mendalilkan sesuatu maka haruslah dapat membuktikannya**. Hal tersebut wajib dibuktikan dengan suatu bukti yang otentik dan akta kepemilikan yang sah yang diakui dan berlaku serta dikeluarkan oleh Pejabat / Instansi yang berwenang;
4. Bahwa disamping itu berdasarkan bunyi pasal 1865 K.U.H. Perdata, yaitu:
"setiap orang yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."
5. Terhadap Posita Nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), dan 12 (dua belas) Gugatan Penggugat:

Bahwa **tidak benar terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 25 September 2015** sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat;

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah **Penggugat dan Tergugat I mengadakan jual – beli dan sepakat untuk mengikatkan dari dalam suatu Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah No. 23 tanggal 25 September 2015** yang dibuat dihadapan Tergugat II dengan objek jual beli

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 915/Argodadi, Gambar Situasi (GS) tanggal 1 (satu) Juli 1996 No. 4639 luas 1.819 m² atas nama Harjadi (Objek sengketa) dengan harga yang sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I yakni seharga Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) , maka dengan demikian **tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II dalam masalah ini**, sehingga adalah adil dan berdasarkan hukum bilamana gugatan dalam perkara ini DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Terhadap Posita Nomor 7 (tujuh) gugatan Penggugat :

Bahwa Tergugat II selaku notaris sudah memeriksa dan menanyakan langsung mengenai pembayaran Jual Beli tersebut dan diantara Penggugat dan Tergugat I sudah terjadi pembayaran berdasarkan kwitansi yang bermaterai cukup tertanggal 25 September 2015;

7. Terhadap Posita Nomor : 13 gugatan Penggugat:

Tergugat II menilai bahwa terkait keinginan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, maka hal tersebut sama sekali sangatlah tidak berdasar, apalagi permohonan itu sama sekali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan pasal 227 HIR, sehingga oleh karenanya permohonan Sita Jaminan dan putusan serta-merta tersebut **tidak patut untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan, serta DINYATAKAN DITOLAK;**

8. Terhadap Posita Nomor : 14 Gugatan Penggugat:

Tergugat II menilai bahwa TIDAK ADA ALASAN HUKUM APAPUN yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk diletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) dan permohonan putusan serta-merta (**uit voerbaar bij voorraad**) atas perkara dimaksud. Maka hal tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, serta DINYATAKAN DITOLAK;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai di dalam Bab Eksepsi dan Konpensi sepanjang masih relevan dan berhubungan dengan gugatan Rekonpensi dianggap diberlakukan dalam bab Rekonpensi ini.
2. Bahwa proses jual-beli atas obyek sengketa, telah berlangsung menurut mekanisme prosedural yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Sudah terjadi pelunasan objek sengketa



oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I (berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 25 September 2015), dan mengikatkan diri dalam "Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah" dihadapan Tergugat II ; **maka tidak ada alasan hukum apapun yang dapat membatalkan proses peralihan kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonpensi dimaksud;**

3. Bahwa oleh karena segala proses jual-beli atas obyek sengketa telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya status kepemilikan atas tanah tersebut oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat disangsikan lagi serta tidak dapat dibatalkan, maka atas adanya gugatan perkara ini, **mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul untuk segera memproses objek sengketa menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi;**
4. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR, **mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) atas perkara dimaksud, walaupun ada upaya hukum lain berupa Banding, Verzet maupun Kasasi**

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutus perkara No. 58/ Pdt. G/ 2016/ PN. Btl dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI:

*Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);*

DALAM REKONPENSI:

Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI, KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan perkara ini;

SUBSIDAIR :



***MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA BERDASARKAN HUKUM,
KEBENARAN DAN KEADILAN.***

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Mei 2017, Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Btl, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa proses jual beli atas obyek sengketa, telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sudah dibayar lunas oleh Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I (berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 25 September 2015), dan mengikatkan diri dalam "Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah" di hadapan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, maka tidak ada alasan hukum apapun yang dapat membatalkan proses peralihan kepemilikan tanah milik Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dimaksud;
- Menolak gugatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Pembanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Mei 2017, Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Btl, untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I / Tergugat I,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YYK.



pada tanggal 30 Mei 2017 telah diberitahukan kepada Terbanding II / Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Btl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 4 Agustus 2017, kepada Terbanding I / Tergugat Konpensasi I / Penggugat Rekonpensasi I pada tanggal 1 Agustus 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan kepada Terbanding II / Tergugat Konpensasi II / Penggugat Rekonpensasi II pada tanggal 17 Juli 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan memori banding jadi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan-keberatan yang diajukan dalam permohonan bandingnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama salinan resmi putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, yang dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, serta telah memuat keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tidak ada satu buktipun yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat / Tergugat Rekonvensi menderita / mengalami kerugian akibat dari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat I / Penggugat Konvensi ;

Bahwa kesepakatan jual beli antara pihak Penggugat / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I / Penggugat Konvensi adalah perjanjian jual beli, bukan perjanjian utang piutang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat / Tergugat Rekonvensi, hal tersebut dibuktikan dengan bukti P.1 sesuai dengan bukti T.I-1 dihadapan pejabat PPAT Nini Jahara, SH ; Bahwa dari fakta tersebut diatas, tidak ada unsur perbuatan yang melawan yang dilakukan oleh Tergugat I / Penggugat Konvensi hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat / Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 58/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 23 Mei 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Btl, tanggal 23 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami Noor Tjahjono Dwijanto Sudibjo, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan Ganjar Susilo, SH. dan Marcellus Muhartono, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Marwati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak Pembanding maupun pihak Terbanding dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ganjar Susilo, SH.

Noor Tjahjono D.S, S.H., M.Hum.

2. Marcellus Muhartono, SH.

Panitera Pengganti,

Sri Marwati, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 75/Pdt/2017/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)